

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA TANPA HAK
MENGAKSES DATA NASABAH BANK
MENGUNAKAN ROUTER DAN
KAMERA TERSEMBUNYI**

(Studi Kasus Putusan No. 168/Pid.Sus/2020/PN Mtr)

Disusun dan diajukan oleh

HASMONO

B011171406



ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA TANPA HAK
MENGAKSES DATA NASABAH BANK MENGGUNAKAN
ROUTER DAN KAMERA TERSEMBUNYI
(Studi Kasus Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Mtr)**

**OLEH
HASMONO
B011171406**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA TANPA HAK
MENGAKSES DATA NASABAH BANK MENGGUNAKAN
ROUTER DAN KAMERA TERSEMBUNYI
(Studi Kasus Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Mtr)**

Disusun dan diajukan oleh


**HASMONO
B011171406**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM
NIP. 196804111992031003


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 198809272015042001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Hasmono

Nomor Induk Mahasiswa : B011171406

Peminatan : Ilmu Hukum


Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak
Mengakses Data Nasabah Bank Menggunakan
Router dan Kamera Tersembunyi (Studi Kasus
Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN. Mtr).

Telah diperiksa dan disetujui untuk di ajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 17 Juni 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H.,DFM
NIP. 196804111992031003

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA
NIP. 198809272015042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : HASMONO
N I M : B011171406
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Mengakses Data Nasabah Bank Menggunakan Router dan Kamera Tersembunyi (Studi Kasus Putusan No.168/Pid.Sus/2020/PN.Mtr)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731251 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hasmono

NIM : B011171406

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Mengakses Data Nasabah Bank Menggunakan Router dan Kamera Tersembunyi (Studi Kasus Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN. Mtr) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain, Apabila di kemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagai atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 13 Juli 2021

Yang Menyatakan



Hasmono
B011171406

ABSTRAK

HASMONO (B011171406) dengan judul “**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Mengakses Data Nasabah Bank Menggunakan Router dan Kamera Tersembunyi (Studi Kasus Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN. Mtr)**. Di bawah bimbingan (Slamet Sampurno) sebagai Pembimbing I dan (Audyna Mayasari Muin) sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan serta penerapan pidana materiil tindak pidana tanpa hak mengakses data nasabah bank menggunakan router dan kamera tersembunyi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode kepustakaan dan dokumen. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif kemudian di sajikan secara deskriptif agar mudah di pahami oleh pembaca.

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu (1) Kualifikasi perbuatan tindak pidana tanpa hak mengakses data nasabah bank menggunakan router dan kamera tersembunyi di masein ATM (*Automatic Teller Machine*) sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2) Penerapan hukum pidana materiil oleh Majelis Hakim dengan menggunakan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah tepat karena semua unsur telah terpenuhi, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban, tidak ada alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa sehingga harus dinyatakan bersalah. Selain itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa telah mempertimbangkan baik keadaan memberatkan maupun keadaan yang meringankan perbuatan terdakwa.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Bank, Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

ABSTRACT

HASMONO (B011171406) with the title “Juridical Review of Crime Without Rights To Access Bank Customer Data Using Routers and Hidden Cameras (Case Study on Verdict no. 168/Pid.Sus/2020/PN. Mtr). Under the guidance of (Slamet Sampurno) as Advisor I and (Audyna Mayasari Muin) as Advisor II.

This research aims to determine the qualifications of acts and the implementation of material criminal on the acts without the right to access bank customer data using routers and hidden cameras.

The research method is normative-legal by utilizing statutory approach and case approach. Sources of materials are primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials applies library and document method. Analysis of legal materials using qualitative analysis is then presented descriptively in order to be easily understood by readers.

The results of the research are (1) Qualifications of criminal acts without the right to access bank customer data using routers and hidden cameras in ATM machines (Automatic Teller Machines) are regulated in Article 32 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Laws Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. (2) The application of criminal law has been carried out by the Panel of Judges, all of which have not been fulfilled, can be held accountable, it can be said that coercion cannot be carried out so that it must consider both the condition of the members and their actions.

Keywords : Crime, Bank, Information and Elektronik Transactions (ITE)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warohmatullahi wa barokatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sholawat dan taslim tak lupa pula junjungkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai nabi yang menjadi suri tauladan bagi para umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Mengakses Data Nasabah Bank Menggunakan Router dan Kamera Tersembunyi (Studi Kasus Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN. Mtr) sebagai syarat tugas akhir dalam penyelesaian studi sarjana strata satu (S1) program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan yang sangat berharga ini, dengan segala hormat penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang selalu membantu, menemani serta support penulis mulai dari perjuangan menggapai jurusan dan universitas impian hingga penyelesaian skripsi ini.

Pertama dan sangat berharga bagi penulis yaitu keluarga tercinta yang selalu ada untuk penulis dikala susah maupun senang, yaitu Ayahanda Muhammad Nur, Ibunda Hasni serta saudara-saudara penulis Herlina Nur, Rosdiana Nur, Rini Erviana dan keponakan penulis Nurul Syahirah yang menjadi penyemangat bagi penulis. Terimakasih atas

segala cinta, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, jerih payah serta doa tiada henti diberikan kepada penulis.

Kedua, dengan rasa hormat penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H.,DFM selaku pembimbing utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA selaku pembimbing pendamping atas kesediaan waktunya serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H selaku Penguji I dan Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H selaku penguji II atas saran atau masukan yang sangat membangun dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwi Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,MH selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, serta Dr. Muh. Hasrul, SH.,MH selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan.
3. Dr. Maskun, S.H.,LLM selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum sekaligus sebagai penasihat akademik penulis yang sangat humble

membimbing serta memberikan arahan selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
5. Bapak/Ibu staf akademik dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu, melayani dengan sabar segala kebutuhan selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi penulis.
6. Keluarga besar XII IPA I Smalbar, Scout Smalbar, Bimbel Gappembar 2017, Kak Dilla dan Kak Mirwan yang telah banyak membantu dan menemani penulis berproses untuk mencapai kampus impian.
7. Bidikmisi Indonesia sebagai beasiswa yang sangat membantu dan mensupport secara *financial* dari awal hingga penyelesaian studi penulis.
8. Keluarga besar UKM Bulutangkis Unhas yang telah menjadi rumah sehomey, sefrekuensi dan tempat ternyaman untuk berproses.
9. Keluarga besar UKM Pramuka Unhas, UKM Seni Tari Unhas, LDA Asy-Syariah, LeDHak, ALSA LC Unhas, DAPK Unhas serta PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Makassar yang telah memberikan kesempatan dan pengalaman berorganisasi, kompetisi serta dunia kerja bagi penulis.
10. Keluarga Besar PLEDOI 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi teman seperjuangan dikampus.

11. Teman-teman KKN 104 Barru 2 yang telah menjadi teman seperjuangan penulis dalam melaksanakan program kerja secara daring.
12. Teman pertama penulis di kampus yaitu Ashraf Nugraha Angga, terimakasih telah banyak membantu penulis sejak dari awal menjadi mahasiswa.
13. Sobat PT. Hasmono Corp yaitu Christo, Andy, Dhandy, Budi, Madi, Rendi, Vero, Chen, Ucy, Cuns, Mahdi, Ben, Daevid, David, Ida, Fajar, Bocil, Sissy dan Asdar, sosok teman-teman kelompok 10 sejak dari maba telah kebersamai yang pastinya akan terus menjadi kenangan bagi penulis. See you the next journey guys !.
14. Special people bagi penulis yaitu Adrian K, Almi, Cuya, Irwan dan (alm) Ririn, terimakasih telah bersedia menjadi sahabat penulis yang sangat periang, mengisi hari-hari serta telah banyak membantu selama di kampus. Semoga silaturahmi terus terjalin, sukses terus untuk kedepannya guys !.
15. Sobat Wehelp.ID yaitu Efen, Agung, Taufik, Ucci, Rizka, Cica, Sarah, Indira, Azhar, tenkyu guys telah menjadi teman-teman penulis selama di kampus. Semoga hubungan baik akan terus terjalin dimanapun berada, aamiin.
16. Keluarga besar delegasi NMCC MA XXIII yang telah menemani belajar berkompetisi, keluar dari zona nyaman serta memberikan pengalaman hidup yang sangat berharga bagi penulis.

17. Parnert skripsian yaitu Faila, Christin, Tama, Nurfitri, Wira, Tri Kiki, Ruhe cantik, Fajrin, Rahmah, Amel, Yayank, Ainun Onte, Putri Incess, Apoy hehe dan teman sepembimbingan Safar, Rahmat Hidayat, Melki, Edo, Sry Reski yang telah banyak membantu, siap siaga untuk direpotkan bertanya ini itu dan menjadi penyemangat bagi penulis. Tenkyu guys atas kebaikan-kebaikannya, semangat terus untuk kedepannya !
18. Sahabat berorganisasi dan bulutangkis penulis anak"ka (Faathir, Nando, Sahril, Syam). Teman-teman waktunya naik kelas (Kak Umam, Kak Ryan, Rifki, Ical, kang Emil) yang telah menjadi teman berproses dalam sebuah organisasi, pencari lapangan kosong, makan coto tengah malam dan pastinya sosok-sosok yang sangat ceria. Jalan-jalan squad (Agung, Icgil, Indah, Ucy). Tenkyu teman-teman lintas fakultas telah membersamai penulis selama di kampus, don't ever change !.
19. Sahabat paling best penulis yaitu Aenaldi, terimakasih telah menjadi sahabat terbaik dalam hidup penulis. Sosok dibalik layar yang sangat banyak membantu penulis mulai dari menemani berjuang SBMPTN, proses verifikasi sampai resmi menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terimakasih selalu ada untuk penulis, semoga hubungan baik akan terus terjalin dan saling mendukung dalam hal kebaikan.
20. Sahabat sekaligus kakak terbaik selama di kampus dan perantauan yaitu kak Syawal yang telah menjadi tempat untuk sharing, berbagi

cerita suka dan duka, support system. Terimakasih telah banyak membantu penulis dalam hal apapun, semoga saling mengingatkan dan menguatkan dalam kebaikan. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik kapan dan dimanapun !.

21. Keluarga kost cemara yaitu Andika, Wardy, Ile yang menjadi teman ngekost, teman makan, teman tidur, teman cerita, yang sangat membantu penulis terutama terkait akomodasi tempat tinggal.

22. Kepada teman-teman penghuni grup Zahabatque, BL UKMB, Seleb24si, Palomu, Sekret Vibes, Baruga Antang, Kak Azwan, Kak Aris, Kak Andry, Kak Sinta, Kak Jo, Kak Abje, Kak Mur, Kak Yayat, Yayat junior, Zuhdy, Anas, Ariade, Suci tingo, Alda, Pute, Dini, Ary. Terimakasih untuk semuanya.

23. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis harapkan segala saran dan kritikan demi perbaikan di masa yang akan datang. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. Aamiin.

Penulis

Hasmono

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGAKSES DATA NASABAH BANK MENGGUNAKAN ROUTER DAN KAMERA TERSEMBUNYI.....	13
A. Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	21
B. Pengertian Perbankan dan Nasabah.....	23
1. Pengertian Perbankan.....	23
2. Pengertian Nasabah.....	25

C. Aturan Hukum Tanpa Hak Mengakses Data Nasabah Bank Menggunakan Router dan Kamera Tersembunyi dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).....	26
D. Tindak Pidana Perbankan.....	29
1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan.....	29
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan.....	30
E. Analisis Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Tanpa Hak Mengakses Data Nasabah Bank Menggunakan Router dan Kamera Tersembunyi.....	34
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGAKSES DATA NASABAH BANK MENGGUNAKAN ROUTER DAN KAMERA TERSEMBUNYI STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 168/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.....	45
A. Pidana dan Pidanaaan.....	45
1. Pengertian Pidana.....	45
2. Jenis-Jenis Pidana.....	47
3. Teori Pidanaaan.....	53
B. Putusan.....	56
C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	60
D. Analisa Penerepan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Mengakses Data Nasabah Bank Menggunakan Router dan Kamera Tersembunyi (Studi Kasus Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Mtr).....	64
1. Identitas Terdakwa.....	64
2. Posisi Kasus.....	65
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	67
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	68
5. Pertimbangan Hakim.....	70
6. Amar Putusan.....	75
7. Analisis Penulis.....	77

BAB III PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah banyak mengalami kemajuan yang sangat pesat dan canggih dari waktu ke waktu, terutama setelah ditemukannya teknologi yang menghubungkan antara komputer dengan internet serta didukung oleh arus globalisasi yang semakin hebat yang kemudian membawa dampak perubahan besar hampir di semua aspek kehidupan manusia.¹

Di era globalisasi seperti sekarang ini, selain ada dampak positif yang bisa dimanfaatkan oleh setiap bangsa, terkhusus di bidang teknologi, juga menyimpan kecemasan yang tentu saja sangat membahayakan. Bukan hanya persoalan kejahatan konvensional yang gagal diberantas akibat terlibas oleh pola-pola modern yang gagal mengedepankan prinsip humanitas, tetapi juga banyak munculnya berbagai kejahatan didunia maya yang menjadi bukti realitas masyarakat dunia. Istilah ini kemudian dikenal dengan *cyber crime*.²

Munculnya kejahatan cyber space atau dengan nama lain yaitu cyber crime merupakan suatu pembenaran, bahwa era globalisasi ini

¹ Dian Alam Setiawan, "Perkembangan Modus Operandi Kejahatan *Skimming* Dalam Pembobolan Mesin ATM Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*)", *Jurnal Imiah Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum - Universitas Tarumanegara, Vol. 14, No. 2 Oktober 2018, hlm. 174.

² Ricky Prasetyo, 2019, "*Kejahatan Skimming (Pemindehan Data) di Mesin ATM Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 1.

identik dengan era ranjau ganas. Sebuah ruang imajiner dan maya, area zona bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas yang bisa dilakukan dalam kehidupan sosial. Setiap orang bisa menikmati liburan, saling berkomunikasi, dan mengakses apa saja yang menuntun bisa mendatangkan sebuah kesenangan.³

Menurut Gregory, *Cyber crime* adalah suatu bentuk kejahatan virtual yang memanfaatkan media komputer yang terhubung dengan internet, dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet juga. Adanya lubang keamanan pada suatu sistem operasi kemudian menyebabkan timbulnya sebuah kelemahan serta terbukanya lubang yang dapat digunakan para *hacker, cracker dan script kiddies* untuk menyusup ke dalam komputer tersebut.⁴

Dari beberapa pengertian diatas, *cyber crime* dapat dirumuskan sebuah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan maupun tidak, dengan merugikan orang lain.⁵

Tingginya perkembangan informasi dan besarnya arus *cyber*, memunculkan masalah krusial yang bisa kita lihat dalam dua hal ini. Pertama, persoalan *cybercrime*. Istilah *cybercrime* merupakan sebuah

³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 12-13

⁴ Dista Amalia Arifah, "*Kasus Cybercrime di Indonesia*", Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi UNISSULA, Vol. 18 No. 2 September 2011, hlm. 186

⁵ *Ibid*, hlm. 187

tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet melalui proses penyerangan atau fasilitas namun di dalam *cyberspace* maupun data pribadi yang bersifat penting maupun dirahasiakan. Ia serupa petir yang meruntuhkan gaya simetris dalam kebenaran sebuah data maupun informasi. Model kejahatan tindak pidana diatas dapat dibedakan menjadi *offline crime*, *semi online crime*, dan *cybercrime*. Tindakan ini masing-masing memiliki karakteristik tersendiri yang khas. Potret kejahatan tersebut acap kali dilakukan atas dua hal yakni motif intelektual yakni kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan sendiri, dan telah mampu merekayasa dan mengimplemetasikan bidang teknologi informasi, dan yang kedua adalah motif ekonomi dimana kejahatan tersebut digunakan untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompok tertentu yang merugikan orang lain secara ekonomi. Kedua, adalah kejahatan *cyber sabotage*. Sebuah kejahatan baru yang mulai dikekalkan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.⁶

Salah satu bentuk kejahatan *cyber cime* yang marak terjadi adalah *infringments of privacy*, yaitu kejahatan terhadap data-data pribadi seseorang yang sangat pribadi dan rahasia yang dilakukan dengan modus kejahatan *skimming* (pencurian data nasabah bank) pada kartu *automatic teller machine* yang selanjutnya disebut ATM, jenis kejahatan ini biasa

⁶ Nani Widya Sari, "Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer", *Jurnal Surya Kencana Dua* : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 5 No. 2 Desember 2018, hlm. 578-579

juga dikenal dengan pembobolan ATM bank. Bank merupakan salah satu lembaga yang sangat penting di dalam masyarakat, karena bank sebagai salah satu sarana berjalannya perekonomian yang ada di masyarakat.⁷ Kejahatan dengan metode *skimming* ini sebenarnya sudah sejak lama dilakukan oleh pelaku kejahatan dibidang perbankan, teknik pembobolan kartu ATM nasabah melalui teknik *skimming* pertama kali teridentifikasi pada tahun 2009 lalu di ATM Citibank, Woodland Hills, California.⁸ Peningkatan kejahatan tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor termasuk adanya kelemahan dalam hal penegakan hukum atas kejahatan tersebut, meningkatnya kejahatan dalam penggunaan sistem elektronik dengan modus operandi *skimming*, antara lain :⁹

a. Faktor Perbankan

Dalam penyelenggaraan layanan *internet banking* yang menyediakan sarana seperti ATM, bank kurang melakukan pengendalian pengamanan fisik terhadap peralatan dan ruangan yang digunakan terhadap bahaya pencurian.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum menjadi salah satu penyebab maraknya terjadi kejahatan ini karena masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami jelas seluk beluk teknologi informasi/internet, sehingga saat pelaku tindak pidana tertangkap, aparat penegak hukum

⁷ Dian Alan Setiawan, *Loc.cit.*

⁸ Mugiatno Sumbodo dan Jafar Octo Fernas, "Skimming, Cara Kerja dan Pencegahan Pada ATM", IKRA-ITH TEKNOLOGI, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Persada Indonesia Y.A.I, Vol. 3 No. 2 Juli 2019, hlm. 12.

⁹ Dian Alam Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 180-181.

mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dipakai untuk menjerat pelaku terlebih lagi apabila kejahatan yang dilakukan memiliki sistem pengoperasian yang sangat rumit.

c. Faktor Teknologi

Faktor teknologi terletak pada kelemahan kondisi ATM dan/atau mesin EDC untuk bertransaksi, sebab kurangnya pengamanan serta kartu/debit yang masih menggunakan magnetic stripe yang rentan terhadap pencurian data nasabah.

Skimmer atau *ATM skimmer* merupakan alat pencuri data nasabah yang dipasang di mulut ATM, alat ini akan menyalin data si korban jika ia memasukkan kartu ATM melalui skimmer, setelah itu maka si penjahat yang menempatkan skimmer pada lobang ATM akan memiliki data nasabah pemilih ATM. Skimmer berarti alat yang bisa yang bisa digunakan untuk aktivitas pencurian informasi yang dilakukan dari kartu nasabah, baik dari kartu ATM maupun kredit. Dengan memasang alat ini di mulut ATM, pelaku bisa mendapatkan data dari kartu nasabah. Kemudian tinggal memasukkannya ke dalam kartu ATM bodong. Sementara untuk pin, pelaku menggunakan kamera pengintai kecil.¹⁰

Dalam kasus putusan No. 168/Pid.Sus/2020/PN Mtr menyatakan terdakwa Yunus Emre Senbanyik Alias Emre dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun. Pada hari kamis, tanggal

¹⁰ Dian Alam Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 183.

5 Desember 2019 saksi Hengki Haipon ST yang merupakan Pimpinan PT. SSI Sentra Operasi NTB mendapatkan informasi dari karyawannya pada saat mengisi uang di ATM Bank BNI telah menemukan perangkat elektronik berupa router dan kamera tersembunyi, yang mana Router tersebut dipasang oleh seseorang yang tidak diketahui di belakang mesin ATM tersebut, sedangkan kamera tersembunyi di pasang di atas tombol PIN ATM. Mengetahui hal tersebut saksi Hengki Haipon, ST melapor kepada pihak Bank BNI untuk selanjutnya pihak Bank BNI melapor kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Kota Mataram.

Sabtu, 7 Desember 2019, sekitar pukul 11.08 Wita, saksi Hengki Haipon, ST dan Tim Kepolisian melihat gerak gerik terdakwa yang merupakan orang yang di curigai memasang alat-alat tersebut datang dari arah barat menggunakan sepeda motor berhenti dipinggir jalan dekat mesin ATM dan selang beberapa menit terdakwa tersebut pergi kembali menuju arah Timur. Sekitar 15.30 Wita saksi Hengki Haipon, ST bersama saksi I Komang Gede Sutrisna dan Tim Kepolisian Polresta Kota Mataram, selanjutnya terdakwa yang masuk kedalam bilik ATM langsung diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Kota Mataram yang mana pada saat itu terdakwa baru selesai melakukan pengambilan kamera tersembunyi yang terpasang diatas tombol PIN mesin ATM tersebut yang disimpan di dalam tas Pinggang merk Ripcurl warna Hitam. Terdakwa memasang kamera tersembunyi tersebut (hidden kamera) bertujuan untuk merekam jari nasabah pada saat menekan PIN, dan Wifi Router bertujuan untuk

menyimpan/merekam/mengcopy seluruh data transaksi nasabah yang bertransaksi yang dikirim oleh mesin ATM ke sistem Bank melalui Modem ATM tersebut sehingga data-data kartu nasabah yang tersimpan di wifi router dapat diambil oleh pelaku kapan saja pada saat mesin ATM tanpa ijin dari pihak Bank BNI selaku pemilik Mesin ATM tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan tindak pidana tanpa hak mengakses sebuah data nasabah bank tanpa izin. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Mengakses Data Nasabah Menggunakan Router dan Kamera Tersembunyi (Studi Kasus Putusan No. 168/Pid.Sus/2020/PN Mtr ”.**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kualifikasi perbuatan tindak pidana tanpa hak mengakses data nasabah bank menggunakan router dan kamera tersembunyi?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana tanpa hak mengakses data nasabah bank menggunakan router dan kamera tersembunyi (Studi Kasus Putusan No. 168/Pid.Sus/2020/PN.Mtr)?

B. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana tanpa hak mengakses data nasabah bank menggunakan router dan kamera tersembunyi.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana tanpa hak mengakses data nasabah bank menggunakan router dan kamera tersembunyi (Studi Kasus Putusan No. 168/Pid.Sus/2020/PN.Mtr).

C. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian dapat memberikan sumbangsih dan pemahaman dalam mengembangkan ilmu hukum di Indonesia, khususnya terkait tindak pidana tanpa hak mengakses data nasabah bank.
 - b. Diharapkan dapat menjadi pedoman aparat penegak hukum dalam menerapkan pidana materill terkait tindak pidana tanpa hak mengakses data nasabah bank.
2. Kegunaan praktisi, diharapkan dapat menjadi bahan referensi kepustakaan yang nantinya dapat bermanfaat bagi mahasiswa

atau peneliti lainnya yang ingin meneliti lebih lanjut tindak pidana tanpa hak mengakses data nasabah bank.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, terhadap beberapa karya penelitian yang cukup berkaitan atau memiliki kemiripan yaitu :

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Dana Nasabah Bank CIMB Niaga Sebagai Tindak Pidana di Bidang Perbankan (Studi Kasus Putusan No. 404/Pid.B/2011/PN.Mks)”, oleh Rizki Sulfianti Amalia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2015 yang mengkaji terkait penerapan pidana materil dan penerapan hukum oleh hakim terhadap pembobolan dana nasabah bank.
2. Skripsi dengan judul “Kejahatan Skimming (Pemindahan Data) di Mesin ATM Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)”, oleh Ricky Prasetyo, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2019 yang mengkaji terkait pertanggungjawaban pidana kejahatan skimming (pemindahan data) di mesin ATM serta upaya atau bentuk pencegahannya.
3. Sedangkan penelitian penulis dengan judul “Tinjauan Yuridis tindak pidana tanpa hak mengakses data nasabah bank menggunakan router dan kamera tersembunyi (Studi Kasus Putusan No. 168/Pid.Sus/2020/PN.Mtr) yang mengkaji terkait

kualifikasi perbuatan tindak pidana tanpa hak mengakses data nasabah bank menggunakan router dan kamera tersembunyi serta bagaimana penerapan hukum materil oleh hakim terkait hal tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Penelitian hukum ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori, asas-asas hukum serta bahan kepustakaan lainnya. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji putusan hakim dengan membandingkan dengan undang-undang yang berkaitan putusan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan atau menelaah semua undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah terhadap kasus-kasus yang bersangkutan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹¹

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 24.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang telah memiliki sebuah otoritas seperti perundang-undangan, catatan resmi, putusan hakim yang dalam penelitian ini penulis menggunakan putusan (Studi Kasus Putusan No.168/Pid.Sus/2020/PN.Mtr) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan tersebut.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah semua hal yang berkaitan dengan publikasi hukum yang diperoleh dari kepustakaan atau literatur seperti buku-buku teks, jurnal, karya ilmiah serta kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu :

- a. Kepustakaan (*library research*) yaitu data yang diperoleh dari beberapa sumber seperti buku-buku, jurnal hukum, artikel, peraturan perundang-undangan, ataupun literatur lainnya yang relevan dengan objek penelitian.
- b. Dokumen yaitu mengumpulkan, mengkaji, serta menganalisis dokumen perkara seperti surat dakwaan, tuntutan dan putusan hakim.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan sistematis guna memperoleh gambaran yang jelas terkait permasalahan yang sedang penulis teliti. Kemudian, data akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai data yang telah diolah agar mudah dipahami oleh pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGAKSES DATA NASABAH BANK MENGGUNAKAN ROUTER DAN KAMERA TERSEMBUNYI

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*Strafbaar Feit*” yang mana dalam bahasa Inggris berasal dari kata *Criminal Act = Offense*. Terdapat dua pandangan tentang pengertian “*Strafbaar Feit*” :

- a. Pandangan yang monistis, yang menjelaskan bahwa dalam “*Strafbaar Feit*” dalamnya terkandung “perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban pidana”.
- b. Pandangan yang dualisme, menyatakan “*Strafbaar Feit*” harus dibedakan atau dipisahkan “perbuatan pidana” dengan “pertanggungjawaban pidana”.¹²

Menurut Adam Chazawi, “*Strafbaar Feit*” terdiri atas 3 tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* ialah sebagai pidana dan hukum, *baar* ialah dapat dan boleh, sedangkan *feit* ialah sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris dikatakan “*delict*” artinya suatu perbuatan dimana pelakunya dapat dikenakan hukuman atau saksi (pidana).

¹² Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 43.

Dalam bahasa Indonesia dikenal istilah lain yang dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana istilah *strafbaar feit* seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, pelanggaran pidana, tindak pidana dan lain sebagainya.¹³

1. Perbuatan pidana merupakan sebuah istilah yang digunakan dalam Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan dalam Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan Sipil. Istilah ini juga digunakan oleh Roeslan Saleh dan Moeljatno. Dikatakan bahwa “perbuatan pidana” merupakan keadaan yang dibuat oleh seseorang. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan disertai ancaman berupa sanksi serta pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar.¹⁴
2. Peristiwa pidana adalah istilah pidana yang dipakai dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Istilah ini juga digunakan oleh Utrecht yang artinya “*strafbaar feit*” dalam bukunya Hukum Pidana jilid 1, dimana peristiwa pidana yaitu suatu perbuatan atau kelalaian, maupun akibatnya. Peristiwa

¹³ Andi Sofyan dan Nur Aziza, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

¹⁴ I Ketutu Merta (dkk), 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 67.

pidana itu adalah peristiwa hukum, yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.¹⁵

3. Perbuatan yang dapat di hukum merupakan istilah yang dipergunakan dalam Undang-Undang Darurat No. 2 tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke byzondere strafbepalingen*. Istilah ini digunakan juga oleh Karni dan H J Van Scravandijk.¹⁶
4. Pelanggaran Pidana merupakan istilah yang digunakan oleh Tirtaamidjaja dalam bukunya “Pokok-pokok Hukum Pidana” tahun 1955. Istilah “*strafbaar*” diterjemahkan sebagai pidana, dan “*feit*” sebagai pelanggaran.¹⁷
5. Tindak Pidana merupakan istilah yang digunakan dalam perundang-undangan sekarang. Undang-undang yang pertama kali menggunakan istilah ini adalah Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.¹⁸

Menurut S. R Sianturi, tindak pidana adalah suatu tindakan dimana pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan di ancam dengan pidana oleh undang-undang karena

¹⁵ *Ibid.* hlm. 66

¹⁶ *Ibid.* hlm. 67

¹⁷ *Ibid.* hlm. 68

¹⁸ *Ibid.* hlm. 65

bersifat melawan hukum, serta kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).¹⁹

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum di mana larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi mereka barang siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Dikatakan pula bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.²⁰

Menurut Simons, menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang dimana bersifat melawan hukum, berhubungan dengan kesalahan serta yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²¹

Menurut Van Hamel, menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam

¹⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18-19

²⁰ C. S. T Kansil dan Christie S.T Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, HLM. 54.

²¹ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, hlm.69.

wet, yang bersifat melawan hukum serta patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.²²

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah satu kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, berarti suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang serta di ancam dengan pidana.²³

Menurut Pompe, menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah tindakan yang menurut suatu rumusan dalam undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²⁴

Berdasarkan beberapa uraian diatas mengenai pengertian tindak pidana, dapat kita simpulkan bahwa tindak pidana adalah setiap perbuatan baik melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang memiliki unsur kesalahan di dalamnya sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, dimana penjatuhan sebuah pidana terhadap pelaku adalah dengan tujuan untuk terpeliharanya tertib hukum serta terjaminnya kepentingan umum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan tidak dapat dijatuhkan pidana yang tidak termasuk dalam rumusan delik, dari rumusan ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Ada dua syarat yang harus dipenuhi yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

²² *Ibid.*

²³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 81.

²⁴ Andi Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 224.

Perbuatan manusia artinya tidak mempunyai niat atau keyakinan, tetapi hanya melakukan atau tidak melakukan, dapat dipidana. Yang juga dianggap perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. Dalam lingkup rumusan delik semua unsur rumusan delik yang tertulis harus terpenuhi.

Bersifat melawan hukum artinya suatu perbuatan yang memenuhi unsur delik yang tertulis seperti sengaja membunuh orang lain, tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum seperti sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tentara dalam perang.

Dapat dicela artinya perbuatan yang yang memenuhi unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, dengan kata lain tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya. Sifat melawan hukum dan sifat tercela merupakan syarat umum untuk dapat dipidananya perbuatan, sekalipun tidak disebutkan dalam rumusan delik. Inilah yang dinamakan unsur di luar undang-undang, jadi yang tidak tertulis.²⁵

Unsur-unsur tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri atas dua macam, yaitu unsur subjektif dan objektif

- a. Unsur Subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku termasuk ke dalamnya yaitu segala hal yang terkandung didalam hatinya. Unsur tindak pidana ini yaitu :

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).

²⁵ Suyanto, *Op.Cit.*

2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pooging* seperti yang dijelaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).²⁶
- b. Unsur Objektif merupakan unsur yang ada kaitannya dengan keadaan dimana suatu tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur tindak pidana ini yaitu :
 1. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).
 2. Kualitas dari si pelaku .²⁷

Dalam hal menentukan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas (unsur-unsur yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana) tidak ada kesepakatan dari para sarjana memiliki pandangan tersendiri yang dikelompokkan dalam dua aliran :²⁸

- a. Aliran Monistis
 1. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas perbuatan manusia, bersifat melawan hukum, diancam dengan pidana, dilakukan dengan kesalahan dan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Selanjutnya unsur-unsur ini Simon bagi atas dua yaitu unsur subjektif terdiri atas perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatannya, dan mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai. Sedangkan unsur objektif terdiri atas orang yang mampu

²⁶ P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, hlm. 192

²⁷ *Ibid.*

²⁸ | Ketut Mertha, *Op.Cit.*, hlm. 70-74

bertanggungjawab dan kesalahan (kesengajaan atau kealpaan)

2. Menurut Van Hamel, unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, dilakukan dengan kesalahan, melawan hukum, dan patut dipidana.
3. Menurut Mezger, unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan dalam arti luas (aktif/pasif), melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan pada seseorang dan diancam dengan pidana.

b. Aliran Dualistis

1. Menurut Pompe, unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan dan diancam pidana di satu sisi, bersifat melawan hukum di sisi yang lain dan kesalahan serta ada pidananya.
2. Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan dan keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Pokok perbedaan unsur-unsur tindak pidana pada dua aliran diatas adalah terpisah/tidaknya unsur kesalahan (pertanggungjawaban pidana) dengan unsur yang lain. Bagi aliran monistis unsur :

- a. Unsur tingkah laku
- b. Bersifat melawan hukum
- c. Kesalahan

merupakan unsur mutlak yang harus ada dan melekat dalam tindak pidana. Sedangkan menurut pandangan dualistis yang dipandang sebagai unsur mutlak dalam tindak pidana adalah :

- a) Tingkah laku manusia
- b) Sifat melawan hukum

Sementara itu unsur kesalahan melekat pada orangnya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibagi menjadi beberapa bagian yaitu, sebagai berikut :

- a. Menurut aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan rumusan yang ada dalam buku II KUHP. Delik kejahatan biasa disebut dengan istilah *rechtdelicten*. Kejahatan dikaitkan dengan perbuatan yang melanggar dalam undang-undang dipandang patut dipidana serta dengan ancaman yang berat. Pelanggaran merupakan rumusan yang ada dalam buku III KUHP. Delik pelanggaran biasa disebut dengan *wetdelicten*. Pelanggaran dikaitkan dengan perbuatan yang melanggar undang-undang tapi rumusannya belum tentu melanggar kepatuhan dalam masyarakat.
- b. Menurut cara merumuskannya dibedakan atas delik formil dan materil. Delik formil merupakan delik yang titikberatnya pada dilarangnya suatu perbuatan tersebut, contohnya Pasal 160, 209,

210, 242, 263, 362 KUHP. Sedangkan delik materil merupakan delik yang penekanannya pada dilarangnya akibat, dalam hal ini apabila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja, contohnya Pasal 187, 338 KUHP.

- c. Delik *commissionis* dan delik *ommissionis*. Delik *commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap sesuatu yang dilarang, delik ini dilakukan dengan cara tindakan aktif, baik delik ini dirumuskan secara formil maupun materil, contohnya Pasal 362 KUHP. Delik *ommissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap suatu perintah, dimana perbuatan yang dilarang justru karena tidak melakukan sesuatu seperti mengabaikan atau membiarkan, contohnya Pasal 522 KUHP tentang tidak hadir sebagai saksi dalam persidangan,
- d. Delik dolus dan delik culpa. Delik dolus adalah delik yang dilakukan karena ada unsur kesengajaan, contohnya dalam Pasal 187, 197 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik yang mengandung unsur kealpaan atau ketidaksengajaan seperti dalam Pasal 195 dan 201 KUHP.
- e. Delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah delik yang penuntutannya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak korban. Delik aduan berdasarkan sifatnya dibagi atas dua yaitu pertama, (delik aduan mutlak (*absolute*) artinya delik yang baru dapat di proses atau dituntut apabila ada pengaduan, dapat dilihat

dalam ketentuan Pasal 284, 310, 332, KUHP. Kedua, delik aduan relatif artinya delik biasa, namun karena dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dengan korban maksudnya penuntutan seluruhnya didasarkan pada kehendak korban, bilamana kejahatan dilakukan oleh lebih dari satu orang, korban dapat memilih pelaku mana saja yang diadukan yang kemudian akan dilakukan proses penuntutan. Sedangkan delik biasa adalah delik yang proses penuntutan nya dapat dilakukan walaupun tidak ada pengaduan dari si korban atau orang yang dirugikan seperti pembunuhan, korupsi.²⁹

B. Perbankan dan Nasabah

1. Pengertian Perbankan

Pada dasarnya perbankan adalah sumbu tempat berputarnya suatu sistem keuangan di lingkungan kehidupan masyarakat tertentu. Biasanya suatu lingkungan kehidupan masyarakat tersebut berupa negara, namun kadang kala menjangkau antar negara yang disebabkan adanya laju arus informasi apalagi di era globalisasi saat ini. Dikatakan perbankan sebagai sumbu tempat berputarnya sistem keuangan karena bank merupakan suatu lembaga keuangan tempat penyimpanan dana atau uang dari perusahaan-perusahaan, baik badan usaha besar, menengah

²⁹ | Ketut Mertha (dkk), *Op.Cit.*, hlm. 82-85.

sampai kecil, baik perorangan maupun lembaga, pemerintah maupun swasta.³⁰

Sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut UU Perbankan :

Pasal 1 angka 1 :

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menjangkau tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.³¹

Pasal 1 angka 2 :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat banyak”.³²

Fungsi strategis dari sektor perbankan sesuai dalam Pasal 4 UU Perbankan, yang menentukan bahwa perbankan di Indonesia adalah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Menurut jenisnya, sesuai dengan Pasal 5 UU Perbankan bahwa bank terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

³⁰ Chainur Arrasjid, 2013, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1-2.

³¹ Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

³² *Ibid.*

- a. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha dengan cara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³³

2. Pengertian Nasabah

Nasabah menurut UU Perbankan, sebagai berikut :

Pasal 1 angka 16 :

“Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank”.³⁴

Pasal 1 angka 17:

“Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”.³⁵

Pasal 1 angka 18 :

“Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”.³⁶

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.* Pasal 1 angka (16)

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

C. Aturan Hukum Tanpa Hak Mengakses Data Nasabah Bank Menggunakan Router dan Kamera Tersembunyi dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Modus kejahatan dalam dunia perbankan marak terjadi dengan berbagai cara seperti *skimming* (pemindahan data) menggunakan elektronik. Metode *skimming* ini biasa dilakukan dengan menggunakan alat router sebagai alat perekam data dan kamera tersembunyi sebagai pengintai aktivitas nasabah di suatu mesin ATM.

Router merupakan salah satu perangkat networking yang digunakan untuk menyimpan, merekam atau mengcopy sebuah data. Sedangkan kamera tersembunyi atau biasa dikenal dengan istilah CCTV termasuk salah satu elektronik yang dalam Undang-undang disebut Informasi elektronik atau dokumen elektronik. Penggolongan alat-alat tersebut diatas diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang No.11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE.

Router yang termasuk salah satu perangkat networking masuk ke dalam kategori sistem elektronik sesuai penjelasan Pasal 1 angka 5 yang berbunyi :

“Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”.³⁷

³⁷ Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kemudian kamera tersembunyi atau cctv yang termasuk dalam kategori informasi atau dokumen elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 1 berbunyi :

“Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas, pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecop*y atau sejenisnya, huruf tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah di olah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.³⁸

Pasal 1 angka 4, berbunyi :

“Dokumen Elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.³⁹

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan perangkat atau elektronik diatur secara khusus dalam UU ITE.

Pasal 30 ayat (1), berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun”⁴⁰.

³⁸ *Ibid.* Pasal 1 angka (1).

³⁹ *Ibid.* Pasal 1 angka (4).

⁴⁰ *Ibid.* Pasal 30 ayat (1).

Ketentuan pidana dalam Pasal 46 ayat (1) berbunyi :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.⁴¹

Pasal 30 ayat (2), berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”.⁴²

Ketentuan pidana dalam Pasal 46 ayat (2) berbunyi :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)”.⁴³

Pasal 32 ayat (1) berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan, transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik”.⁴⁴

Ketentuan pidana dalam Pasal 48 ayat (1) berbunyi :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8

⁴¹ *Ibid.* Pasal 46 ayat (1)

⁴² *Ibid.* Pasal 30 ayat (2).

⁴³ *Ibid.* Pasal 46 ayat (2).

⁴⁴ *Ibid.* Pasal 32 ayat (1)

(delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".⁴⁵

Pasal 32 ayat (2) berbunyi :

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak".⁴⁶

Ketentuan pidana dalam Pasal 48 ayat (2) berbunyi :

"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)".⁴⁷

Selain itu, terkait tindak pidana ini dapat dijerat dengan aturan lain di luar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362-365 tentang Pencurian.

D. Tindak Pidana Perbankan

1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan

Dalam perbankan terdapat dua istilah yang dipakai walaupun hampir sama namun tetap berbeda, yaitu :⁴⁸

- a. Tindak Pidana Perbankan, artinya tindak pidana tersebut semata-mata dilakukan oleh orang bank.

⁴⁵ *Ibid.* Pasal 48 ayat (1).

⁴⁶ *Ibid.* Pasal 32 ayat (2).

⁴⁷ *Ibid.* Pasal 48 ayat (2).

⁴⁸ Hanah Faridah, "Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan", Jurnal Hukum Positum, Fakultas Hukum-Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol.3, No.2 Desember 2018, hlm. 111

- b. Tindak Pidana di Bidang Perbankan, artinya dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang luar bank, di dalam atau keduanya.

Tindak Pidana Perbankan adalah suatu perbuatan yang melawab hukum, baik dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja yang berkaitan dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan, kemudian dapat menimbulkan kerugian baik materil atau immateril bagi perbankan, nasabah bank atau pihak ketiga lainnya.

Pengertian tindak pidana perbankan atau dikenal dengan tipibank merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur dalam Pasal 46 sampai Pasal 50 A Undang-Undang Perbankan. Undang-Undang Perbankan sendiri membedakan sanksi pidana dalam dua bentuk, yaitu kejahatan terdiri atas tujuh Pasal yaitu Pasal 46, 47, 47 A, 48 ayat (1), 49, 50 dan 50 A. Sementara itu, kategori pelanggaran terdiri atas satu Pasal yaitu Pasal 48 ayat (2).

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan

Dalam UU Perbankan terdapat empat jenis tindak pidana perbankan, yaitu :⁴⁹

- a. Tindak Pidana yang Berkaitan Dengan Perizinan

Tindak pidana perizinan berhubungan dengan perizinan pendirian bank sebagai lembaga keuangan. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan diatur dalam pasal 46, yaitu :

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 115-118

Pasal 46 ayat (1) berbunyi :

“Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,-(dua ratus miliar rupiah).”

Pasal 46 ayat (2) berbunyi :

“Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di lakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseorangan terbatas, perserikatan, yayasan, atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”

b. Tindak Pidana yang Berkaitan Dengan Rahasia Bank

Sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat, salah satu hal yang terpenting untuk dijaga adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang harus dijaga termasuk mengenai data diri dan keuangan nasabah. Apabila ada pihak-pihak yang membocorkan atau menyebarkan, maka termasuk perbuatan tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 47 ayat (1), (2), dan 47 A, yaitu :

Pasal 47 ayat (1) berbunyi :

“Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Pasal 47 ayat (2) berbunyi :

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 47A berbunyi :

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

c. Tindak Pidana yang Berkaitan Dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank

Untuk menjaga kelangsungan bank, maka setiap bank mempunyai tanggungjawab atau keharusan untuk mematuhi kewajibannya kepada pihak Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan

pembinaan bank. Bank yang tidak melakukan sebagaimana dimaksud diatas, maka dapat dikenakan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2), yaitu :

Pasal 48 ayat (1) berbunyi :

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Pasal 48 ayat (2) berbunyi :

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun penjara dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

d. Tindak Pidana yang Berkaitan Dengan Usaha Bank

Sehubungan dengan semakin bervariasinya kegiatan usaha bank, maka bank tersebut perlu untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabah secara bertanggungjawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung kepada publik melalui media massa, maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. Tindak pidana yang

berkaitan dengan usaha bank diatur dalam Pasal 49 ayat (1),
yaitu :

Pasal 49 ayat (1) berbunyi :

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :
 - a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening bank;
 - c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut.

E. Analisis Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Tanpa Hak Mengakses Data Nasabah Bank Menggunakan Router dan Kamera Tersembunyi.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah terpenuhi semua unsur-unsur Pasal yang didakwakan atau aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan tersebut dilarang. Dalam hukum pidana, dikenal dengan asas legalitas, yaitu tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.

Apabila ada dugaan tindak pidana, penegak hukum harus dapat menyelidiki untuk menemukan kejelasan bahwa benar perbuatan pelaku

adalah suatu tindak pidana. Setelah itu, proses pembuktian untuk mengetahui tindak pidana yang dilakukan atau dilanggar kemudian ditetapkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Tindak pidana tanpa hak mengakses data nasabah bank menggunakan router dan kamera tersembunyi merupakan tindak pidana pidana khusus. Tindak pidana ini diatur secara khusus dalam UU ITE).

Undang-undang ITE hadir untuk menjawab masalah hukum yang dihadapi terkait penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum illegal yang direalisasikan oleh sistem elektronik. Esensi dari UU ITE mencakup semua transaksi yang di dasarkan pada elektronik seperti komputer dan jaringan dan memiliki efek hukum bagi pelaku kejahatan.⁵⁰

Undang-undang ITE dipersepsikan sebagai cyberlaw di Indonesia, yang diharapkan dapat mengatur segala urusan internet (*cyber*), termasuk memberi hukuman bagi pelaku kejahatan *cybercrime* (kejahatan dunia maya). Undang-undang tidak semata-mata ditujukan kepada subjek hukum yang bersifat spesifik, tetapi ditujukan untuk semua orang sebagai penegasan dari frasa “semua orang” seperti dengan sengaja melakukan tindak pidana penghinaan dan /atau pencemaran nama baik. Pemerintah menganggap UU ITE sebagai bentuk perlindungan (pencegahan umum) yang diberikan oleh negara kepada semua orang. Upaya pemerintah

⁵⁰ Wahyu Agus Winarno, 2011, “*Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*”, JEAM, Fakultas Ekenomi-Universitas Jember, Vol.X, No.1, hlm. 44

untuk menjamin keamanan transaksi elektronik ⁵¹melalui UU ITE patut diapresiasi. Namun walaupun dalam praktiknya, banyak yang protes dan kritik dari beberapa komunitas pengguna internet.

Tujuan dari pembedaan secara luas menunjuk pada pemberantasan kejahatan secara represif sebagai ciri teori absolut dan pencegahan kejahatan sebagai teori relatif. Pembedaan merupakan salah satu unsur penting dalam pidana, karena puncak dari seluruh rangkaian pertanggungjawaban seseorang yang di duga telah melakukan perbuatan tindak pidana. Dengan kata lain, hukum pidana tanpa pembedaan seperti menyatakan seseorang bersalah tanpa bukti yang pasti terhadap kesalahan seseorang yang di dakwakan.

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana dengan melihat berbagai referensi, penulis menjabarkan unsur-unsur tindak pidana menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1. Unsur objektif, yaitu unsur yang melekat atau berhubungan dengan diri pelaku termasuk yang terkandung dalam hatinya.
2. Unsur subjektif, yaitu unsur yang berkaitan dengan keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pembuat itu dilakukan.

Dari kedua unsur subjektif dan objektif penulis menarik kesimpulan unsur-unsur tindak pidana menjadi 5 (lima), yaitu :

- 1) Ada perbuatan manusia
- 2) Melawan hukum

⁵¹ *Ibid.*

- 3) Diancam dengan pidana
- 4) Perbuatan terjadi karena ada unsur kesalahan
- 5) Setiap orang yang melakukan perbuatan mampu bertanggung jawab.

Setelah melakukan research dan membaca beberapa referensi yang relevan, melalui proses pengumpulan data dan menganalisis perundang-undangan yang terkait dengan rumusan masalah pertama, dalam hal ini penulis akan membahas unsur-unsur tindak pidana tanpa hak mengakses data nasabah bank menggunakan router dan kamera tersembunyi.

Unsur-unsur tindak pidana tanpa hak mengakses data nasabah bank menggunakan router dan kamera tersembunyi diatur dalam Pasal 30 UU ITE, yaitu :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun”.

Dengan kualifikasi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijkepersonen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan tindak pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik.

Terhadap seseorang yang diduga telah melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana.
2. Terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana, maka harus dibuktikan bahwa benar orang yang mampu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dari kedua hal diatas dapat disimpulkan bahwa setiap orang merujuk pada pelaku tindak pidana. Setiap orang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

- b. Unsur Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik orang lain dengan cara apa pun.
 1. Unsur dengan sengaja bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud atau tujuan, jadi pelaku telah mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Adanya maksud atau tujuan itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu. Kesengajaan atau *dolus* dalam hukum pidana merupakan pembahasan yang berkaitan dengan asas kesalahan (*culpabilitas*) yang berarti seseorang

tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya, asas ini juga dikenal dengan tiada pidana tanpa kesalahan.

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan unsur alternatif, artinya apabila salah terbukti maka secara sah unsur tersebut terpenuhi. Unsur tanpa hak bahwa tanpa kewenangan untuk melakukan sesuatu termasuk melampaui kewenangan yang diberikan, bertentangan dengan hukum objektif atau tidak dilandasi dengan kewenangan berdasarkan undang-undang. Selain itu, tanpa hak berarti perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hak orang lain atau melawan hukum. Unsur melawan hukum bahwa bertentangan dengan undang-undang, Terdapat dua unsur melawan hukum yaitu melawan hukum formil dan materil :

a) Melawan hukum formil, dikatakan sebagai perbuatan bersifat melawan hukum formil apabila diancam dengan pidana serta dirumuskan sebagai perbuatan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan.

b) Melawan hukum materil, menganggap suatu perbuatan melawan hukum atau tidak melawan hukum, tidak hanya melihat dari sudut perbuatan tersebut terdapat dalam perundang-undangan, namun melihat berlakunya asas-asas hukum tidak tertulis termasuk tata susila.

Dapat disimpulkan bahwa apabila suatu perbuatan termasuk dalam rumusan peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut termasuk tindak pidana dan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum akan hilang ketika adanya alasan pembenar. Tetapi sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya bersumber dari hukum positif tertulis. Sedangkan bersifat melawan hukum materil dapat dari luar hukum yang tertulis.

3. Bahwa yang dimaksud akses menurut Pasal 1 butir 5 UU ITE adalah kegiatan interaksi dengan system elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan sedangkan yang dimaksud dengan mengakses komputer atau sistem elektronik adalah jalan ataupun cara mencapai atau memasuki suatu sistem elektronik atau sistem komputer.
4. Bahwa yang di maksud computer menurut Pasal 1 butir 14 UU ITE adalah alat untuk memperoleh data elektronik, sedangkan yang di maksud dengan sistem elektronik menurut Pasal 1 butir 5 UU ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik.

Ketika membaca suatu rumusan Pasal ketentuan hukum pidana sebagian orang berkesimpulan bahwa hanya ada satu orang pelaku

yang akan dikenakan hukuman. Namun kenyataannya dalam praktek hukum pidana sering terjadi pelaku lebih dari satu orang melakukan tindak pidana. Di samping pelaku terkadang ada seseorang yang turut serta atau menyuruh melakukan perbuatan tindak pidana, dalam hukum pidana dikenal dengan penyertaan.

Hazewinkel-Suringa, dikutip Wirdjono Prodjodikoro, menceritakan bahwa dulu perhatian hanya tertuju pada pelaku, baru pada akhir abad - 18 hukum pidana mulai mempertimbangkan bahwa pelaku lain dapat dimintai pertanggungjawaban dan dihukum. Istilah "penyertaan" yang merujuk pada satu orang atau lebih yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana.

Ketentuan tentang penyertaan dalam tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yaitu :

Pasal 56 KUHP :

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
2. Terhadap penganjuran, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Dari isi Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana mereka .⁵²

a) Yang melakukan tindak pidana (*pleger*)

Pelaku dalam tindak (*pleger*) adalah orang yang secara materill terbukti melakukan tindak pidana yang memenuhi semua unsur delik yang dilanggar. *Pleger* merupakan orang yang melakukan tindak pidana baik sendir maupun dengan orang lain, dapat dijatuhi pidana.

Kemudian, antara *pleger* dan *dader* dibedakan menurut doktrin hukum pidana. *Pleger* merupakan orang yang melakukan, dapat dipidana sama dengan si pembuat, sedangkan *dader* merupakan pembuat dari suatu tindak pidana.

b) Menyuruh melakukan (*doenpeger*)

Orang yang menyuruh melakukan merupakan salah satu bentuk penyertaan dalam tindak pidana atau biasa diekan dengan istilan *doenpleger*. *Doenpleger* merupakan orang yang menyuruh orang lain melakukan perbuatan pidana, artinya seorang pelaku tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidana melainkan adanya perantara orang lain.

c) Turut serta melakukan (*medepleger*)

Orang yang turut serta melakukan tindak pidana dan secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana sesuai

⁵² Chant S.R.Ponglabba, 2017, "*Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*", Lex Crime, Vol.VI, No.6, hlm. 34-35.

dengan yang telah disepakati. Terdapat 3 (tiga) ciri *medepleger* dalam penyertaan. Pertama, melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, orang yang terlibat melakukan kerja sama dalam terjadinya perbuatan tindak pidana. Ketiga, terjadinya perbuatan pidana karena telah ada kesepakatan yang telah direncanakan secara bersama-sama.

d) Sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan (*uitlokkers*)

Menganjurkan merupakan salah bentuk dari menyuruh melakukan yang terdiri atas dua orang yang berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*). Menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana, dimana dilakukan karena adanya pengaruh oleh upaya yang dilakukan oleh penganjur.

Selain Pasal diatas, tentang penyertaan diatur dalam Pasal 56

KUHP tentang pembantuan, sebagai berikut :

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pembantuan (*medeplichtigen*) merupakan orang yang membantu seseorang dalam melakukan tindak pidana baik sebelum atau saat kejadian perbuatan dilakukan. Pembantuan dapat berupa informasi, kesempatan atau sarana/fasilitas untuk orang lain yang melakukan tindak

pidana. Pembantuan tindak pidana dikatakan apabila ada dua orang atau lebih, dimana satu bertindak sebagai pembuat dan satu sebagai pembantu.